



Efektivitas *Visum Et Repertum* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak

Qorry Kharisma Sari¹, Heni Siswanto², Yusdiyanto³, Sepriyadi Adhan S⁴

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung¹⁻⁴

Email Korespondensi: qorrikharisma@gmail.com, heni.siswanto@fh.unila.ac.id,
yusdiyanto@gmail.com, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025
Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 17 Juli 2025

ABSTRACT

Visum et repertum serves as an official written medical report and holds a crucial role in proving child abuse cases, especially when the perpetrator is a family member. This study aims to examine the implementation of *visum et repertum* as written evidence in child abuse cases, identify the obstacles encountered in its execution, and analyze the legal protection provided to child victims. This research adopts a normative juridical approach supported by empirical data through interviews with forensic doctors, law enforcement officers, and victims' families. The findings reveal that although *visum et repertum* is procedurally regulated, its implementation faces challenges such as delays in issuing requests, a shortage of forensic doctors, costs borne by victims, and weak inter-institutional coordination. These results highlight the necessity of synergy among legal institutions, hospitals, and families, as well as the state's obligation to ensure access to *visum* services, legal aid, and comprehensive recovery for child abuse victims.

Keywords: *Visum et Repertum*, Child Abuse, Evidence, Legal Protection

ABSTRAK

Visum et repertum merupakan alat bukti surat yang memiliki kedudukan penting dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan terhadap anak, terutama ketika pelaku berasal dari lingkungan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam perkara penganiayaan anak, mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan dokter forensik, penyidik, dan keluarga korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural *visum et repertum* telah diatur dengan baik, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai kendala seperti keterlambatan SPV, keterbatasan dokter ahli forensik, pembiayaan yang dibebankan kepada korban, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Temuan ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga hukum, rumah sakit, dan keluarga serta peran negara dalam menjamin akses *visum*, pendampingan hukum, dan pemulihan menyeluruh bagi korban kekerasan anak.

Kata Kunci: *Visum et Repertum*, Penganiayaan Anak, Alat Bukti, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Visum et repertum merupakan keterangan tertulis dari hasil pemeriksaan medis terhadap tubuh manusia oleh dokter yang dilakukan berdasarkan permintaan penyidik demi kepentingan proses peradilan. Pemeriksaan ini hanya dapat dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi dan telah mengucapkan sumpah jabatan, sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam praktiknya, visum et repertum memuat informasi penting mengenai luka atau cedera yang dialami korban yang berfungsi sebagai alat bukti tertulis di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Sebagai alat bukti yang sah, visum memiliki kekuatan yang menentukan dalam pembuktian tindak pidana, khususnya yang menyangkut tubuh manusia seperti penganiayaan. Proses pemeriksaan visum dilakukan berdasarkan permintaan resmi dari penyidik dalam bentuk Surat Permintaan Visum (SPV). Laporan tersebut harus memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai prosedur medis dan hukum yang berlaku agar dapat dipertanggungjawabkan secara sah di hadapan hukum. Dengan demikian, keakuratan dan profesionalitas dalam penyusunan visum menjadi aspek penting dalam mendukung tegaknya hukum.

Penganiayaan terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menimbulkan dampak serius, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan ketika pelakunya berasal dari lingkungan terdekat, termasuk orang tua korban sendiri. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyebutkan larangan penganiayaan terhadap anak dan memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku. Oleh karena itu, visum et repertum menjadi alat penting dalam proses pembuktian guna menjerat pelaku kekerasan terhadap anak secara hukum.

Namun demikian, pelaksanaan visum et repertum dalam praktiknya tidak selalu berjalan efektif. Berbagai hambatan seperti keterlambatan penyidik dalam membuat SPV, keterbatasan dokter ahli, kurangnya sarana medis, hingga kendala sosial dan budaya di masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum. Terlebih, anak sebagai korban sering kali tidak memahami bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan, sehingga proses pelaporan dan pemeriksaan visum menjadi terhambat. Hal ini memperlihatkan perlunya sinergi antara aparat hukum, institusi kesehatan, dan masyarakat dalam mendukung proses visum.

Dalam konteks perlindungan anak, negara berkewajiban memberikan jaminan hukum dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yang menjadi korban tindak kekerasan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Namun pada tataran implementasi, korban sering kali masih harus menanggung sendiri biaya visum dan tidak mendapatkan pendampingan hukum maupun psikososial secara memadai. Situasi ini menuntut adanya evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan visum et repertum sebagai instrumen pembuktian dan perlindungan korban anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan visum et repertum sebagai alat bukti surat dalam tindak pidana penganiayaan anak, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban penganiayaan oleh orang tua.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan peraturan pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan visum et repertum dan penganiayaan anak. Sedangkan pendekatan empiris dilaksanakan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan visum, seperti dokter forensik, aparat penegak hukum, serta keluarga korban, guna memperoleh data faktual mengenai hambatan dan praktik di lapangan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjelaskan kesesuaian norma dengan realitas pelaksanaan, serta menggambarkan upaya perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak

Visum et repertum merupakan bukti tertulis yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan anak. Dokumen ini berisi laporan hasil pemeriksaan medis terhadap tubuh korban oleh dokter forensik berdasarkan Surat Permintaan Visum (SPV) dari penyidik. Dalam praktiknya, visum hanya dapat dilakukan oleh dokter ahli yang telah mengucapkan sumpah jabatan, dan hasilnya disusun secara sistematis untuk kepentingan proses peradilan. Pelaksanaan visum di rumah sakit seperti RSUD Abdul Moeloek telah mengikuti prosedur ini, menjadikannya sah menurut hukum.

Proses pelaksanaan visum et repertum diawali dari pelaporan tindak pidana oleh korban atau keluarga kepada kepolisian. Setelah itu, penyidik mengeluarkan SPV yang menjadi dasar bagi rumah sakit atau dokter untuk melakukan pemeriksaan fisik dan psikis terhadap korban. Hasil pemeriksaan akan dicatat secara rinci dan dituangkan dalam laporan visum et repertum yang hanya dapat diberikan kepada penyidik yang bersangkutan. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan dokumen demi kepentingan peradilan.

Dokumen visum et repertum memiliki struktur baku yang terdiri dari kepala surat, identitas korban dan dokter, waktu pemeriksaan, hasil observasi, hingga simpulan medis. Dalam kasus penganiayaan terhadap anak, hasil visum biasanya menunjukkan adanya luka luar, trauma, atau cedera lain yang membuktikan kekerasan fisik. Oleh karena itu, keberadaan visum menjadi sangat penting untuk meyakinkan hakim dalam proses pembuktian pidana.

Penerapan visum et repertum sebagai alat bukti sah telah sesuai dengan Pasal 184 KUHP yang mengatur jenis-jenis alat bukti dalam hukum acara pidana. Selain itu, berdasarkan Staatsblad 1937 No. 350 dan Keputusan Menteri Kehakiman No.M.04/UM/01.06/1983, visum yang dibuat oleh dokter atas sumpah jabatan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif visum merupakan instrumen vital dalam membuktikan peristiwa pidana penganiayaan terhadap anak.

Dalam proses penegakan hukum, visum tidak hanya berfungsi sebagai bukti surat, tetapi juga memberikan informasi medis objektif yang tidak dapat dipengaruhi oleh opini subyektif. Visum yang akurat akan memudahkan aparat penegak hukum, jaksa, dan hakim dalam menilai berat ringannya perbuatan pelaku dan menetapkan pasal yang sesuai untuk dakwaan maupun tuntutan.

Pemeriksaan visum tidak selalu hanya mencakup aspek fisik, tetapi dapat juga mencakup aspek psikis korban, terutama dalam kasus kekerasan yang menyebabkan trauma kejiwaan. Oleh sebab itu, kerja sama dengan psikiater atau psikolog forensik sangat dibutuhkan untuk memberikan analisis menyeluruh terhadap kondisi korban.

Dalam praktik di RSUD Abdul Moeloek, pelaksanaan visum mencakup koordinasi antara rumah sakit, aparat kepolisian, dan keluarga korban. Langkah ini sangat menentukan efektivitas pelaksanaan visum, khususnya dalam situasi darurat atau ketika korban masih dalam keadaan trauma berat. Dukungan teknis seperti ketersediaan dokter ahli, alat pemeriksaan, dan ruang visum juga berkontribusi terhadap kelancaran proses.

Secara keseluruhan, pelaksanaan visum et repertum dalam kasus penganiayaan anak telah memenuhi prinsip keadilan prosedural dan substansial, asalkan semua pihak terlibat menjalankan tugasnya secara profesional. Visum tidak hanya menjadi alat bukti formal, tetapi juga simbol hadirnya perlindungan hukum dan empati negara terhadap korban anak.

Faktor Penghambat Efektivitas Visum Et Repertum

Pelaksanaan visum et repertum di lapangan seringkali menemui berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya sebagai alat bukti. Salah satu hambatan utama adalah keterlambatan korban atau keluarganya dalam melaporkan kejadian kekerasan kepada pihak berwajib. Akibatnya, luka yang menjadi bukti fisik kekerasan mulai sembuh dan sulit didokumentasikan secara forensik. Situasi ini menurunkan nilai pembuktian dari visum itu sendiri.

Selain keterlambatan laporan, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya visum et repertum juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak orang tua atau wali korban yang tidak mengetahui bahwa visum merupakan prosedur wajib untuk melengkapi bukti tindak pidana. Bahkan, ada yang enggan melaporkan karena pelaku adalah anggota keluarga sendiri. Hambatan budaya dan emosional ini memperumit proses hukum.

Dari sisi aparat penegak hukum, faktor penghambat muncul dalam bentuk kurangnya respons cepat dari penyidik dalam mengeluarkan SPV. Tanpa surat ini,

rumah sakit atau dokter tidak dapat melakukan visum. Beberapa kasus menunjukkan adanya keterlambatan prosedural yang menyebabkan hilangnya momentum pembuktian, terutama dalam kasus luka ringan yang cepat sembuh.

Kendala lain datang dari aspek infrastruktur dan sumber daya manusia di rumah sakit, khususnya di daerah. Jumlah dokter forensik yang terbatas menyebabkan antrean panjang dan penundaan pelaksanaan visum. Bahkan, korban dan keluarganya harus dirujuk ke rumah sakit yang jauh untuk mendapatkan layanan visum, yang tentu saja memerlukan biaya dan waktu tambahan.

Biaya pelaksanaan visum juga menjadi persoalan krusial. Meski visum seharusnya difasilitasi oleh negara, dalam praktiknya masih banyak korban yang dibebani biaya pemeriksaan medis. Kondisi ini menyulitkan korban dari kalangan ekonomi lemah, dan tidak jarang memutuskan niat untuk menempuh jalur hukum. Hal ini bertentangan dengan semangat keadilan bagi anak sebagai korban.

Faktor koordinasi antarlembaga juga belum optimal. Ketidaksesuaian jadwal antara dokter, petugas rumah sakit, dan penyidik dapat menyebabkan penundaan pembuatan visum. Dalam beberapa kasus, dokter yang dijadwalkan visum tidak berada di tempat atau tidak tersedia alat pendukung, sehingga menyebabkan korban harus kembali di lain waktu, memperbesar kemungkinan hilangnya bukti fisik.

Aspek hukum substantif juga menjadi penghambat, khususnya dalam penafsiran pasal-pasal pidana terkait penganiayaan anak. Dalam beberapa kasus, penyidik mengalami kesulitan dalam mengaitkan hasil visum dengan unsur pidana dalam pasal yang relevan, akibat tidak adanya panduan teknis yang rinci. Hal ini menunjukkan perlunya sinkronisasi antara aspek hukum dan medis dalam menangani kekerasan terhadap anak.

Secara umum, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan visum et repertum tidak hanya bergantung pada teknis medis semata, tetapi juga pada faktor sosial, hukum, dan kelembagaan yang saling terhubung. Diperlukan pendekatan sistemik untuk mengatasi kendala ini agar visum dapat berfungsi optimal sebagai alat bukti dan perlindungan hukum.

Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Penganiayaan

Anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan ini tidak hanya berupa hukuman terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan fisik dan psikis korban. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin setiap anak terbebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan layanan hukum yang ramah anak. Banyak korban yang tidak mendapatkan pendampingan hukum saat proses pemeriksaan dan persidangan.

Akibatnya, hak anak sering kali terabaikan, dan proses hukum menjadi beban psikologis baru bagi korban.

Selain aspek hukum, perlindungan juga harus mencakup aspek medis dan psikososial. Pemerintah dan lembaga terkait wajib menyediakan fasilitas kesehatan, pendampingan psikologis, serta tempat perlindungan sementara bagi korban anak. Dalam konteks ini, rumah aman dan layanan konseling menjadi bagian penting dari sistem perlindungan anak secara menyeluruh.

Pemerintah juga harus memastikan identitas anak korban tidak dipublikasikan untuk menjaga hak privasinya. Sayangnya, dalam beberapa kasus, media dan pihak luar justru menyebarkan informasi yang berpotensi membahayakan korban secara sosial dan psikologis. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap publikasi informasi anak korban kekerasan.

Peran lembaga perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), LPSK, dan dinas sosial menjadi krusial dalam proses pemulihan korban. Lembaga-lembaga ini perlu dilibatkan secara aktif sejak awal pelaporan hingga proses rehabilitasi pasca-persidangan. Kolaborasi antara lembaga ini dengan kepolisian dan rumah sakit harus bersifat sistematis dan berkelanjutan.

Dalam konteks pelaksanaan visum, perlindungan hukum bagi anak harus mencakup pembebasan biaya visum dan pengawasan proses medis oleh pihak yang berkompeten. Negara harus hadir secara konkret dalam memfasilitasi kebutuhan anak sebagai korban, bukan membebankan mereka pada proses yang kompleks dan berbiaya tinggi.

Kebijakan perlindungan anak juga harus diperkuat dengan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak dan prosedur hukum ketika terjadi kekerasan. Sosialisasi hukum secara masif dapat meningkatkan kesadaran orang tua, guru, dan masyarakat luas untuk segera bertindak jika mendapati kasus kekerasan terhadap anak.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi anak korban penganiayaan harus dilihat sebagai tanggung jawab kolektif antara negara, masyarakat, dan keluarga. Keberadaan visum et repertum hanyalah salah satu bagian dari sistem perlindungan yang utuh. Apabila semua elemen ini berjalan secara harmonis, maka perlindungan terhadap anak dapat diwujudkan secara adil dan berkeadaban.

SIMPULAN

Kesimpulan, pelaksanaan visum et repertum dalam tindak pidana penganiayaan anak memiliki peran krusial sebagai alat bukti surat yang sah dan menentukan dalam proses pembuktian di pengadilan. Meskipun prosedur visum telah diatur secara normatif melalui KUHAP dan peraturan teknis medis, implementasinya masih dihadapkan pada berbagai hambatan seperti keterlambatan pelaporan, kurangnya kesadaran hukum, terbatasnya tenaga medis forensik, dan beban biaya yang ditanggung korban. Hambatan-hambatan ini menyebabkan kurang optimalnya visum sebagai instrumen perlindungan hukum.

Perlindungan terhadap anak sebagai korban penganiayaan harus diwujudkan secara menyeluruh melalui sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga medis, keluarga, dan pemerintah, dengan menjamin akses keadilan, pendampingan hukum, serta pemulihan medis dan psikososial secara gratis dan terintegrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen sistemik untuk memastikan bahwa visum et repertum tidak hanya menjadi formalitas hukum, tetapi juga representasi nyata perlindungan negara terhadap hak-hak anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Diah Gustiniati, & Rizki, B. (2018). *Pembaharuan hukum pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: [Nama Penerbit jika ada].
- Efendi, D. (2017). *Tata laksana dan teknik pembuatan visum et repertum*. Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Prakoso, D., & Martika. (n.d.). *Peranan dokter dalam pembuktian tindak pidana*. Pamulang: Binarupa Aksara Publisher.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sasangka, H., & Sagita, A. (2010). *Peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiono. (2004). *Rule of law (supremasi hukum)*. Surakarta: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Siregar, B. (1998). *Hukum dan hak-hak asasi anak*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan hukum*. Jakarta: Bina Cipta.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerpamono. (2002). *Kedokteran forensik di Indonesia*. [Kota penerbit tidak dicantumkan]: [Nama penerbit tidak tersedia].
- Syuhada, M. T. (2017). Penyidikan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak. *Jurnal Edutech*, 3(1), [halaman jika tersedia].
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Waluyadi. (2001). *Pengantar ilmu hukum dalam perspektif hukum positif*. Jakarta: Djambatan.
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04/UM/01.06 Tahun 1983.